



BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penduduk Indonesia mayoritas beragama Islam, sudah sewajarnya jika di Negara ini berlaku hukum Islam yang kemudian ditetapkan menjadi hukum positif. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi umat Islam, meskipun hukum atau undang-undang tersebut tidak menetapkan semua syari'at Islam tapi hal itu sudah merupakan terobosan dan hasil pemikiran yang luar biasa.⁵

Banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan hukum-hukum Islam, diantaranya mengenai hubungan sesama manusia, seperti muamalah, keluarga dan kehidupan rumah tangga, serta pernikahan, perceraian, waris pembagian harta, gono-gini dan lain

⁵Mukti Arto, "*Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*", (Solo: Balqis Queen, 2009), 9.

sebagainya. Semua itu, jauh sebelumnya sudah diatur oleh Islam sebagaimana yang telah dituntunkan Rasulullah SAW.⁶

Di sini penulis membahas tentang hukum kewarisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI). Islam sebagai agama *samawi* mengajarkan hukum kewarisan, disamping hukum-hukum lainnya, untuk menjadi pedoman bagi umat manusia agar terjamin adanya kerukunan, ketertiban, perlindungan dan ketentraman dalam kehidupan ini di bawah naungan dan *ridlo Ilahi*. Aturan hukum kewarisan Islam diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kesadaran hukumnya sehingga menjadi suatu sistem hukum kewarisan yang sempurna.⁷

Ulama pada umumnya menganggap bahwa persoalan hukum kewarisan telah selesai, karena al-Qur'an telah memberikan penjelesan yang sangat rinci. Oleh sebab itu, menurut para ulama tidak perlu lagi ada penambahan, pengurangan, atau perubahan. Tinggal sekarang bagaimana umat Islam menjalankan ketentuan-ketentuan kewarisan tersebut sesuai apa yang ditunjukkan Allah dan Rasul-Nya. Namun dalam perkembangannya, hal tersebut perlu direkonstruksi ulang mengingat dalam masa sahabat Nabi saja sudah ditemukan beberapa kasus yang menimbulkan kontroversi dalam penyelesaiannya. Adanya kontroversi itu disebabkan, karena sahabat dihadapkan kepada keadaan apakah *nash* waris harus diterapkan secara hitam-putih atau dengan mempertimbangan aspek lain seperti asas keseimbangan, keadilan, kedekatan kekerabatan, dan lain-lain. Oleh sebab itu,

⁶Arto, "Hukum Waris", 9-10.

⁷Arto, "Hukum Waris", 17.

muncul kemudian kasus-kasus seperti kakek bersama saudara (*al-jadd wa al ikhwah*), *garwain*, dan *musyarrakah*. Begitu juga dengan adanya praktik *radd* dan *'aul* di mana kesemuanya adalah merupakan hasil sebuah interpretasi dari ayat-ayat waris dalam rangka menyelesaikan sebuah kasus kewarisan.

Berdasarkan paparan di atas, masalah kewarisan masih perlu mendapatkan perhatian untuk diijtihadi guna dalam pelaksanaannya lebih memenuhi rasa keadilan. Terlebih sosio-kultural masyarakat Islam Indonesia mempunyai perbedaan meskipun tidak terlalu fundamental dengan masyarakat Arab. Akan tetapi, hal itu sudah dianggap cukup untuk membuat penilaian terhadap sistem yang merupakan warisan ulama fikih zaman klasik dalam rangka melakukan reinterpretasi terhadap permasalahan kewarisan khususnya dalam implementasi *nash* tersebut, atau paling tidak untuk merenungkan kembali, sehingga sistem kewarisan Islam tersebut tidak hanya menjadi khazanah historis intelektual, melainkan harus menjadi khazanah yang tetap menjadi rujukan (referensi) umat Islam dalam menjalankan syariat Islam.

Meskipun demikian, pembaharuan yang dilakukan di dunia Islam pada umumnya hanya menyangkut masalah implementasi nas-nas kewarisan Al-Qur'an yang telah memberikan penjelasan rinci perihal *furûdl muqaddarah* saja yang berhak atasnya dan sejumlah masalah yang memang tidak dijelaskan secara detil dalam nas. Dengan demikian, aspek-aspek yang sudah mendapatkan penjelasan secara rinci dalam al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan *fardl* dibiarkan apa adanya dan tidak ada penafsiran ulang

tentang hal tersebut termasuk mereka yang berhak atas *fardl* tersebut. Akan tetapi, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 177 terdapat sebuah penambahan *fardl* bagi ayah yang tadinya hanya $\frac{1}{6}$ di tambah dengan *fardl* $\frac{1}{3}$ dengan menghilangkan kemungkinan menerima ‘*ashabah* jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak. Ini merupakan sebuah penambahan yang perlu dikritisi mengingat sejauh ini tidak ada landasan normatif yang melegitimasi *fardl* $\frac{1}{3}$ ayah tersebut.

Sebelum melangkah lebih jauh, perlu kiranya dikemukakan di sini bagian yang mungkin diterima ayah dalam pembagian warisan. Dalam fikih mawaris, ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari *tirkah muwarris*, jika ia mewarisi bersama sama dengan anak laki-laki. Namun, jika menjadi ahli waris tidak bersama sama dengan anak (baik laki-laki maupun perempuan) ia akan mendapatkan hak warisan dengan jalan ‘*ashabah* (dalam Surat an-Nisa’ 11).

Permasalahan yang timbul kemudian adalah bagaimana kewarisan ayah apabila bersama seorang anak perempuan atau lebih. Hal ini perlu diperhatikan, mengingat ayah tidak mungkin hanya diberikan *fardl* seperenam, karena ia di samping menerima *fardl* juga termasuk ahli waris penerima ‘*ashabah* yang dapat menghibab semua ahli waris selain anak dan ibu. Meskipun demikian, ayah juga tidak mungkin diberikan ‘*ashabah* secara langsung, karena ada anak (perempuan) di mana berdasarkan petunjuk nas ayah harus menerima *fardl* $\frac{1}{6}$ (seperenam). Dalam menghadapi persoalan ini, ulama mengambil jalan tengah, yaitu dengan memberikan *fardl* $\frac{1}{6}$

(seperenam) terlebih dahulu kepada ayah. Jika setelah itu masih ada harta yang tersisa, maka sisa tersebut harus diberikan kepada ayah (tanpa melalui proses radd kepada seluruh ahli waris selain kepada suami atau istri).

Tindakan seperti itu diberlakukan mengingat ayah ketika menerima secara *'ashabah* ada kemungkinan tidak mendapatkan warisan jika harta semuanya telah dihabiskan oleh penerima faradl atau karena berdasarkan komposisi ahli waris yang ada terpaksa diberlakukan *'aul*. Oleh sebab itu, tindakan memberikan *fardl* 1/6 (seperenam) terlebih dahulu manakala ada anak perempuan merupakan perlindungan dari kemungkinan ayah tidak mendapatkan warisan sama sekali. Dengan demikian, dalam fikih mawaris ayah bisa menerima warisan dalam tiga keadaan, yaitu menerima *fardl* 1/6 jika yang meninggal mempunyai anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, *'ashabah* jika yang meninggal tidak mempunyai keturunan, atau *fardl* 1/6 ditambah *'ashabah* jika yang meninggal hanya mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki apabila harta memang mencukup dan tidak terjadi proses *'aul*. Apabila terjadi proses *'aul*, ayah hanya bisa menerima *fardl* 1/6 saja dan bagiannya pun ikut mengecil seiring terjadinya *aul* tersebut.

Dari permasalahan di atas penulis mengangkat tema yang berjudul **“Bagian Waris Sepertiga Bagi Ayah” (Studi Analisis Pasal 177 Kompilasi Hukum Islam)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah penyusunan buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengapa muncul bagian sepertiga bagi ayah dalam KHI pasal 177 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam bagi ayah yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sejarah penyusunan buku II tentang kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan mengetahui alasan munculnya bagian sepertiga bagi ayah dalam KHI pasal 177.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam bagi ayah yang mendapatkan $\frac{1}{3}$ dari harta waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, diharapkan penelitian ini dapat mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan pendidikan di masyarakat. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara teoritis :
 - a. Sebagai sumbangan teoritis bagi pengembangan dalam bidang keilmuan umumnya dan khususnya tentang bagian ayah dalam waris.

b. Sebagai acuan referensi bagi peneliti selanjutnya dan bahan tambahan pustaka bagi siapa saja yang membutuhkan dan sebagai sumbangan pemikiran untuk pembaca yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi dan ilmu pengetahuan bagi semua pihak, khususnya bagi:

a. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai tambahan wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

b. Masyarakat

Dapat digunakan sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan ini.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.⁸ Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian sebelumnya dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode penelitian antara lain:

⁸Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126-127.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong penelitian pustaka atau literature. Dalam penelitian hukum, jenis penelitian ini masuk dalam kategori penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Oleh karenanya dalam penelitian ini bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁹

Penelitian hukum normatif dalam penelitian ini melakukan penelitian terhadap pasal 177 yang terdapat dalam suatu peraturan, dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang tidak memerlukan hitungan. Menurut Bogdan dan Taylor pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁰

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis normatif analitis¹¹ yaitu yang berupa pendekatan historis (*historical approach*) dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu¹² atau menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu hukum yang di hadapi¹³. Jadi, penelitian normatif yang

⁹Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2003), 23-24.

¹⁰Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 1990), 30.

¹¹ Pedoman Penulisan, 22.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, Cet ke I, 2005), 126.

¹³Pedoman Penulisan, 22.

menggunakan pendekatan ini memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu¹⁴. Khususnya mengenai latar belakang penyusunan KHI serta isi dari pasal 177 KHI tentang bagian ayah.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder,

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁵.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Intruksi Presiden R.I. Nomor I Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti fiqh, buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum, serta pendapat para sarjana, yang terkait dengan pembahasan tentang KHI Pasal 177.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulam bahan hukum untuk pengkajian penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan tersebut dilakukan secara sistematis terhadap peraturan perundang-undangan yang

¹⁴Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Alumni, 1986), 332.

¹⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2008), 31.

dapat ditelusuri dalam himpunan peraturan perundang-undangan yang ada.¹⁶ Dan dalam penelitian ini bahan hukum di kumpulkan dengan cara melacak apa saja yang terkait dengan pasal 77 KHI lalu di baca, di kaji dan membandingkan dengan refrensi-refrensi lainnya yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dalam penelitian ini nantinya akan disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana yang dikutip oleh Moleong adalah metode-metode sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan¹⁷.

Setelah data-data diproses, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka peneliti dalam menyusun skripsi melakukan beberapa upaya diantaranya adalah:

a. Edit (*Editing*)

Ialah pemeriksaan kembali data-data yang diperoleh terutama dari kelengkapan-kelengkapan, kejelasan, makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain. Dalam hal ini peneliti memeriksa bahan-bahan hukum yang berasal dari data primer yaitu Instruksi Presiden Tahun 1991 dan sekunder yaitu fiqh dan dan bahan-bahan lainnya yang memberi penjelasan terhadap permasalahan

¹⁶P.M. Hadjon, *Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif)*, Majalah Yuridika, No.6 tahun IX, FH Unair Surabaya, 1997, 14.

¹⁷Moleong, "*Metode*", 103.

tersebut, guna untuk menemukan gambaran awal dalam memecahkan masalah yang sedang diteliti.

b. Klasifikasi (*Clasifying*)

Setelah mengedit data yang ada, tahap berikutnya adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu, atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹⁸ Yaitu berdasarkan rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh sesuai dengan apa yang menjadi fokus dalam rumusan masalah.

c. Analisis (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah *analyzing* yaitu menguraikan data tentang masalah di atas secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, teruntun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif.¹⁹ Dalam buku lain, yang dimaksud dengan *analyzing* adalah proses penyederhanaan kata ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan juga mudah untuk diinterpretasikan.²⁰ Dalam hal ini analisa data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.²¹

¹⁸ Saifullah, *Buku Pedoman Metodologi Penelitian*, (Malang: Universitas Islam Negeri (UIN), 2006).

¹⁹ Abdulkadir Muhammad "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 127.

²⁰ Masri Singaribun, Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1987), 263.

²¹ Moleong, "*Metode*", 248.

d. Kesimpulan (*Concluding*)

Langkah yang terakhir dari pengolahan data ini yaitu menarik kesimpulan terhadap masalah bagian ayah dalam waris KHI. kesimpulan ini dilakukan dengan mengkaji secara komprehensif terkait dengan data yang diperoleh. Oleh karena itu, harus dilakukan dengan proporsional agar dari kesimpulan ini memberikan pemahaman yang jelas terkait dengan penelitian ini.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu bahwa penelitian ini urgen dilakukan serta dijadikan sebagai pendukung, penguat, dan jalan bagi penelitian. Setelah melakukan beberapa kajian, dapat disimpulkan bahwa perhatian para peneliti terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum kewarisan terbilang cukup besar, hal ini terkait dari sekian hasil yang ada, namun dapat dikatakan bahwa belum ada penelitian yang mencuahkan perhatiannya secara khusus terhadap bagian waris sepertiga bagi ayah dalam kajian pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa penelitian yang ada, terdapat penelitian yang berkonsentrasi pada masalah hukum waris dan Kompilasi Hukum Islam. *Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Qomaruzzaman, 2009, **Perkembangan Pilihan Hukum Dalam Menyelesaikan Waris Di Desa**

Ternyang Kec. Sumberpucung Kab. Malang.²² Dalam penelitian tersebut, peneliti menggunakan objek penelitian masyarakat yang masih merasakan dinamika hukum waris secara langsung, khususnya pada persoalan pilihan hukum. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah menggunakan metode deskriptif, yakni dengan cara tehnik sampling yang dipakai adalah pendekatan kasus yakni adanya praktek penyelesaian waris dengan cara *Sigar Byak Belahing Semongko*. Kemudian menurut timbulnya variabel dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis termasuk dalam kategori pendekatan non-eksperimen. Penelitian ini juga menggunakan metode interview, cara ini digunakan dengan cara memperoleh keterangan-keterangan yang berhubungan dengan pernyataan masyarakat dalam menentukan pilihan hukum.

Hasil dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu : (1) praktek pembagian waris cara adat yang dinamakan *Sigar Byak Belahing Semongko* yang mengalami perkembangan, (2) alasan masyarakat mempunyai pilihan hukum yang berbeda adalah karena standarisasi keadilan yang masih memungkinkan adanya peluang mendapat bagian waris lebih dari sebelumnya (bagi selain anak bungsu). Bukan hanya itu tetapi juga merupakan bentuk upaya dalam menciptakan administrasi desa yang lebih teratur jika mereka tidak hanya patron terhadap orang terdahulunya. Mereka mempunyai upaya sendiri untuk menyelesaikan waris dengan rembug, sehingga secara administratif lebih teratur dan tertata. Sebagian masyarakat juga mempunyai

²²Qomaruzzaman, "Perkembangan Pilihan Hukum Dalam Menyelesaikan Waris Di Desa Ternyang Kec. Sumberpucung Kab. Malang", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009).

alasan karena ingin mendapatkan jaminan untuk tidak dipersoalkan dikemudian harinya (ketetapan pembagian berkekuatan hukum mengikat).

Kedua, Nuryamin, 2009, NIM 05210084, **Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.**²³ Dalam penelitian tersebut hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, historis dan analitis. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah memungkinkan seorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu sistem atau lembaga, atau suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.

Dengan menggunakan penelitian hukum normatif dan pendekatan-pendekatan tersebut, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 KHI mempunyai kedudukan setingkat atau sama dengan Peraturan Menteri dan mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak memaksa pada setiap warga Negara yang beragama Islam, sedangkan berdasarkan Ketetapan MPR No.III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 KHI tidak mempunyai kedudukan dalam hirarki Peraturan Perundang-undangan dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan memaksa pada setiap warga Negara khususnya yang bergama Islam.

²³Nuryamin, "Eksistensi Kompilasi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia", *Skripsi* (Malang: UIN Malang, 2009).

Ketiga, Agus Efendi, 2009, **Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)**.²⁴

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan teori takharuj/tasaluh. Secara etimologi arti kata takharuj berarti saling keluar. Dalam arti terminologis biasa diartikan keluarnya seseorang atau lebih dari kumpulan ahli waris dengan penggantian haknya dari salah seorang di antara ahli waris yang lain. Pada hakikatnya takharuj itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam.

Dari beberapa pernyataan di atas, kesimpulan yang dapat penyusun ambil dari penelitian ini adalah pembagian warisan dengan sistem kekeluargaan diperbolehkan oleh Kompilasi Hukum Islam maupun Fikih, seperti yang tercantum pada Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan pada keyakinan para ulama fikih bahwa masalah waris adalah hak individu di mana yang mempunyai hak boleh menggunakan atau tidak menggunakan haknya, atau menggunakan haknya dengan cara tertentu selama tidak merugikan pihak lain, sesuai aturan standar yang berlaku dalam situasi biasa.

Dari paparan penelitian terdahulu diatas, terdapat persamaan dalam objek penelitian yakni membahas hukum waris dan Kompilasi Hukum Islam, yang mana penelitian ini juga membahas tentang bagian waris dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun letak perbedaannya terhadap fokus

²⁴Agus Efendi, "Pembagian Warisan Secara Kekeluargaan (Studi Terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam)", *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

pembagian waris yang mana penelitian ini membahas tentang bagian sepertiga ayah dalam pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah rangkaian urutan yang terdiri dari beberapa uraian mengenai suatu pembahasan dalam karangan ilmiah atau penelitian. Berkaitan dengan penelitian ini, secara keseluruhan dan berkesinambungan dari bab satu hingga bab terakhir, adapun urutannya adalah sebagai berikut:

BAB I di mana dalam bab ini, dibahas tentang latar belakang masalah mengenai bagian waris $\frac{1}{3}$ bagi ayah dalam KHI yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'anyang mana ayah mendapatkan $\frac{1}{6}$ atau ashobah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran dan pengetahuan umum tentang arah penelitian yang akan dilakukan

BAB II dalam bab ini merupakan tinjauan pustaka, yang di dalamnya berisi kajian pustaka yang membahas istilah hukum waris, tinjauan hukum tentang bagian ayah dalam waris, dan sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Bab ini bertujuan untuk memberikan data-data yang akan dikaji, ditelaah dan di teliti untuk memudahkan analisis.

BAB III dalam bab ini, merupakan uraian tentang paparan data yang diperoleh dari analisa data dari penelitian dengan menggunakan alat analisa

atau kajian teori yang telah ditulis dalam bab II. Selain itu penjelasan atau uraian yang ditulis dalam bab ini, juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Dalam bab ini akan diuraikan tentang paparan data yang terdiri dari dasar hukum bagian ayah dalam waris. Analisa data yang terdiri dari analisis terhadap kompilasi hukum Islam pasal 177 tentang bagian sepertiga dari waris bagi ayah. Bab ini adalah jawaban atas rumusan masalah yang terdapat dalam bab I dan diletakkan setelah pemaparan kajian teori pada bab II.

BAB IV sebagai penutup yang merupakan rangkaian akhir dari sebuah penelitian. Pada bab ini, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian. Hal ini penting sekali sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab III. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada semua pihak yang kompeten atau ahli dalam masalah ini, agar penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat memberikan kontribusi yang maksimal.